

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Perkara pada Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 mengenai persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT Cahayahikmah Jayapratama, PT Karya Kandangan Nasional, PT Diang Ingsun Mandiri yaitu pertama, KPPU menerima laporan atas terjadinya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang- Undang Anti Monopoli terkait persekongkolan tender dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang tahap II di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh PT Cahayahikmah Jayapratama, PT Karya Kandangan Nasional, PT Diang Ingsun Mandiri. Kedua, Pembuktian unsur-unsur terkait persekongkolan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli yang dilakukan oleh PT Cahayahikmah Jayapratama, PT Karya Kandangan Nasional, PT Diang Ingsun Mandiri yaitu: Unsur pelaku usaha, Unsur bersekongkol, Unsur pelaku usaha lain, Unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain, Unsur mengatur pemenang tender, Unsur menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menilai 4 Terlapor yaitu PT Cahayahikmah Jayapratama, PT Karya Kandangan Nasional, PT Diang Ingsun Mandiri dan Pokja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli terkait persekongkolan dalam lelang tender proyek tersebut.

2. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Komisi telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang- Undang Anti Monopoli dan juga sesuai dengan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang- Undang Anti Monopoli yakni dalam hal pengajuan keberatan oleh pihak Terlapor IV yaitu Pokja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Pengadilan Niaga Surabaya karena dikeluarkannya Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 yang menyatakan bahwa Terlapor IV diduga telah melakukan pelanggaran pasal 22 Undang- Undang Anti Monopoli terkait persekongkolan tender. Dengan terpenuhinya unsur- unsur persekongkolan dari Pasal 22 Undang- Undang Anti Monopoli tersebut dan juga berdasarkan kepada Pedoman Pasal 22 Undang- Undang Anti Monopoli maka pertimbangan yang diambil Majelis Komisi telah sesuai dan tepat dengan tujuan penegakan Undang- Undang Anti Monopoli yaitu untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat terutama dalam proses tender dilingkungan Pemerintah yang mencakup kehidupan masyarakat secara luas.



B. Saran

Secara umum, ada beberapa saran yang ingin penulis ajukan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Untuk memudahkan KPPU dalam menangani perkara persekongkolan tender yang begitu mendominasi kasus persaingan usaha di Indonesia sampai saat ini, sebaiknya KPPU menggunakan pendekatan *per se illegal* karena dampak dari persekongkolan tender sudah jelas dan pasti

merugikan dan/ atau menghilangkan persaingan di antara sesama pelaku usaha.

2. Diharapkan amandemen terhadap Undang-Undang Anti Monopoli segera dilaksanakan terutama terkait dengan kewenangan KPPU dimana dalam amandemen tersebut KPPU agar diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menangani perkara-perkara persaingan usaha karena selama ini KPPU masih kesulitan dalam mendapatkan bukti langsung, mengumpulkan data dan informasi, serta melakukan penyitaan karena cakupan kewenangannya yang terbatas. Tujuannya agar menciptakan kepastian hukum yang tidak membingungkan penegak hukum dan masyarakat dalam penerapannya.

